



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 48 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH,
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI/SWASTA, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI/SWASTA DAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Aceh telah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah pendidikan menengah dalam Kabupaten Nagan Raya melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus), maka untuk efektif, efisien, ekonomis dan tertib administrasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Menengah Atas Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta dan Madrasah Aliyah Swasta dalam Kabupaten Nagan Raya, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaannya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Republik Indonesia Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);

15. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI/SWASTA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI/SWASTA DAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI KABUPATEN NAGAN RAYA:**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten, Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun;
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD atau Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Kabupaten;
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;

10. Sekolah.....

10. Sekolah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal/non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri/Swasta dalam Kabupaten Nagan Raya;
12. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta dalam Kabupaten Nagan Raya;
13. Madrasah Aliyah Swasta yang selanjutnya disingkat MAS adalah Madrasah Aliyah Swasta dalam Kabupaten Nagan Raya;
14. Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disingkat PMU adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu;
15. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) adalah bagian dari dana Pendidikan Aceh yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas (TDHB Migas) Kabupaten, yang membiayai peningkatan kualitas proses pembelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/ Swasta dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMA/SMK/MAS yang bersumber dari APBK Otonomi Khusus (OTSUS).

Pasal 3

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MAS bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan dalam rangka mendukung program Pendidikan Menengah Universal.

Pasal 4

Sasaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MAS meliputi : SMA dan SMK baik Negeri dan Swasta dalam lingkup pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya serta MAS dalam lingkup pembinaan Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya yang telah memiliki Izin Operasional.

BAB III PENGUNAAN BOS SMA, SMK DAN MAS

Pasal 5

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MAS hanya dapat dipergunakan untuk :

- a. Membiayai penerimaan siswa baru, meliputi insentif kepanitiaan, biaya pendaftaran, pengadaan formulir administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk, konsumsi panitia dan penyusunan laporan;
- b. Pengadaan Bahan Habis Pakai, Penggandaan / Fotocopy untuk kepentingan operasional sekolah;
- c. Pembelian Buku Induk Siswa, Buku Inventaris, Langganan Koran/Majalah Pendidikan dan alat-alat kesenian;
- d. Pembiayaan pengadaan alat/media pembelajaran seperti software pembelajaran, Laptop, Proyektor dan pengadaan alat-alat/mesin praktik untuk SMK;
- e. Pembelian Buku Pelajaran Kurikulum 2013 dalam rangka mencukupi pemenuhan Buku Kurikulum 2013 dan Buku Referensi dan Buku Pengayaan Pembelajaran;
- f. Pembiayaan kegiatan pembelajaran Remedial, Pembelajaran Pengayaan, Pemantapan Persiapan Ujian Akhir, Pengajian dan Syiar Islam, Olahraga, Kesenian, Karya Ilmiah Remaja, Olimpiade/Lomba Kompetensi Siswa, Debat Bahasa Inggris, Paskibra, Pencinta Alam, Pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Majalah Dinding;
- g. Pembiayaan Ulangan Harian, Ulangan Umum, Ujian Sekolah dan Laporan Hasil Belajar Siswa, yang meliputi insentif pengisian Raport, penggandaan soal dan lembar jawaban;
- h. Pembiayaan langganan daya dan jasa, meliputi, listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk penambahan daya dan pemasangan baru, khusus sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan jika diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar maka dapat dilakukan pengadaan genset dan penyediaan bahan bakar untuk pengoperasian genset;
- i. Pembiayaan untuk pemasangan dan perawatan Sistem Informasi Teknologi Komputer (ICT) di sekolah;
- j. Pembiayaan untuk peninjauan Praktek Kerja Industri (Prakerin) bagi SMK baik dalam maupun luar daerah dan pembiayaan siswa magang di dunia usaha dan dunia industri baik didalam maupun luar daerah;
- k. Pembiayaan untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan; dan
- l. Pengembangan profesi guru meliputi pelatihan, magang, musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS), khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/*Block Grant* pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau sejenisnya pada Tahun Anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;

Pasal 6

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MAS dilarang digunakan untuk :

- a. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai sepenuhnya atau pada tingkat yang wajar dari sumber dana Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya serta bantuan pihak donor daerah dan swasta;

b. Membayar.....

- b. Membayar kegiatan yang tidak terkait dan berkaitan dengan operasional sekolah;
- c. Membayar bonus, insentif dan honorarium atau biaya transportasi rutin guru dan personil sekolah lain;
- d. Membeli pakaian/seragam guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
- e. Pembangunan gedung/ruang baru dan melakukan rehabilitasi berat;
- f. Pengadaan peralatan yang tidak mendukung proses belajar mengajar; dan
- g. Pengadaan dan perbaikan serta operasional kendaraan dinas.

BAB IV

MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN, PELAKSANAAN, MONITORING EVALUASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Pertama

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya mengusulkan besaran BOS SMA/SMK/MAS dari Sumber Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Bagi Hasil Migas porsi Kabupaten kepada Pemerintah Aceh pada saat proses penyusunan anggaran sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.
- (2) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.
- (3) Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya mempersiapkan Surat Perjanjian Penerima Bantuan dan mengkoordinasikan pengajuan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), Proposal yang memuat rincian peruntukan dana, surat pernyataan kesanggupan untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana dan Fakta Integritas Penerima dari sekolah penerima bantuan.
- (4) Untuk pencairan dana, Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kabupaten Nagan Raya.
- (5) Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya mensosialisasikan pelaksanaan BOS kepada Kepala Sekolah Calon Penerima selanjutnya kepada sekolah bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan proposal rencana penggunaan dana yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.
- (6) Penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mempedomani acuan spesifikasi teknis dan Standarisasi Harga Barang dan Upah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
- (7) Proposal disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya dengan melampirkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing untuk dinilai dan diverifikasi.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya dilakukan dalam 1 (satu) tahap yang ditransfer langsung dari Kas Daerah ke rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya selanjutnya menyalurkan langsung BOS ke rekening masing-masing sekolah yang bersangkutan melalui Bank Pemerintah sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (3) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan rata-rata antara Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sampai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk SMA Negeri/Swasta dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk SMK Negeri/Swasta serta untuk MAS jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan rata-rata yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada dengan ketentuan tidak melebihi biaya satuan rata-rata sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Sekolah SMA/SMK/MAS diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya menetapkan keputusan tentang Besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Sekolah untuk setiap sekolah penerima bantuan berdasarkan jumlah siswa;
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya menilai kelayakan Proposal sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Sekolah dan melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pada sekolah penerima;
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melakukan verifikasi dan pengesahan terhadap Proposal Sekolah dengan mempertimbangkan kesesuaian proposal terhadap kebutuhan riil sekolah, ketentuan penggunaan dan larangan penggunaan bantuan, kesesuaian spesifikasi teknis barang dan jasa yang diusulkan, harga satuan yang paling menguntungkan Negara dan tidak terjadinya tumpang tindih pembiayaan;
- d. Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya dapat menolak sebagian atau seluruh kegiatan yang tertera di dalam proposal sekolah jika dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan/atau disebabkan prosedur penyusunan proposal yang tidak melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah;
- e. Jika proposal ditolak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena ketidaksesuaian isi dan/atau prosedur penyusunannya dengan ketentuan yang ada, maka Kepala Sekolah bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah harus merevisi proposal dan mengajukan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;

- f. Atas dasar persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Kelayakan Proposal Sekolah Penerima BOS, Dinas Pendidikan menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah Sekolah ke rekening Sekolah Penerima sebagaimana diatur dalam tata cara penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- g. Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Sekolah oleh pihak penerima harus mempedomani Ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Sekolah wajib memungut pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan, berdasarkan PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium, serta PPn dan PPh Pasal 22 atas transaksi pengadaan barang dan jasa. Pajak-pajak yang dipungut selanjutnya disetor ke Rekening Kas Negara.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penggunaan belanja BOS SMA/SMK/MAS ke Sekolah Penerima.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Tata cara pencairan/penggunaan keuangan terhadap kegiatan yang dibiayai dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah sekolah sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Sekolah wajib mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan BOS.
- (3) Paling lambat satu bulan setelah menerima dana BOS, sekolah penerima wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BOS yang menyangkut dengan realisasi fisik dan keuangan dan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta bukti penyeteroran pajak menurut ketentuan perundang-undangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.
- (4) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan dipergunakan oleh Kepala Sekolah sebagai bahan arsip untuk bahan pemeriksaan.
- (5) Dinas Pendidikan dapat menolak sebagian atau seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah penerima BOS terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai rencana program dan peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka kepala sekolah wajib mempertanggungjawabkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Pendidikan bertanggungjawab atas pengendalian dan pengawasan terhadap BOS.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh bidang terkait.
- (3) Pengawasan pelaksanaan BOS di sekolah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

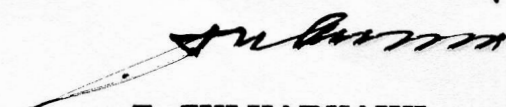
BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 27 Oktober 2014 M
3 Muharram 1436 H

+ **BUPATI NAGAN RAYA,**

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 27 Oktober 2014 M
6 Muharram 1436 H

+ **SEKRETARIS DAERAH,**
KABUPATEN NAGAN RAYA +

T. ZAMZAMI. TS